

PENETAPAN-LOKASI-APK
2020

Kpt 118/PL.02.1-Kpt/1278/KPU-Kot/IX/2020 : 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DIWILAYAH KOTA GUNUNGSITOLI PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2020

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 30 ayat (8) PKPU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan KPU Kota Gunungsitoli tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Wilayah Kota Gunungsitoli Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2020;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU NO 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; PKPU No 4 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 11 Tahun 2020; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU 3 Tahun 2020; PKPU No 15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 5 Tahun 2020; PKPU No 6 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No 13 Tahun 2020; Kpt KPU Kota Gunungsitoli No 60/PP.01.2-Kpt/1278/KPU-Kot/X/2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Kpt KPU Kota Gunungsitoli No 114/PL.02.1-Kpt/1278/KPU-Kot/IX/2020; Kpt KPU Kota Gunungsitoli No 112/PP.02.1-Kpt/1278/KPU-Kot/IX/2020; Kpt KPU Kota Gunungsitoli No 113/PP.02.1-Kpt/1278/KPU-Kot/IX/2020;
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Lokasi atau Tempat pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 September 2020.
 - Jumlah Lampiran : 14 Hlm

